



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Teuku Umar Karang Paci Telepon (0541) 273385-273848-273123

SAMARINDA

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Koordinator Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Kelompok Pakar,
Tenaga Ahli dan Staf Set.DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Dari : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 165/II.1- 1211 /Set.DPRD
Tanggal : 25 Agustus 2022
Perihal : Penugasan Sebagai Koordinator Administrasi Keuangan, Tim
Ahli/Kelompok Pakar, Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat DPRD
Provinsi Kalimantan Timur pada Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 76);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 14);
 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 52);
 17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04);
 18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat Tahun 2022.
- II. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, maka dengan ini menugaskan Koordinator Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Kelompok Pakar, Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah pada tanggal **28 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2022** (adapun nama-nama yang ditugaskan sebagaimana daftar terlampir);


III. Sesuai dengan poin II di atas, adapun tugas-tugas dari Koordinator Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Kelompok Pakar, Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yaitu:

1. Koordinator Administrasi Keuangan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah bertugas:
 - a. Menerima dana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dari Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Memonitor segala bentuk pengeluaran dana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah;
 - c. Menyampaikan laporan pengeluaran dana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Bendahara Pengeluaran;
2. Tim Ahli atau Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Sekretariat pada Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah bertugas:
 - a. Menyiapkan proposal kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Anggota DPRD;
 - b. Menyiapkan bahan materi muatan/kajian Peraturan Daerah yang akan disosialisasikan oleh Anggota DPRD;
 - c. Melakukan koordinasi antara staf administrasi anggota, koordinator admin, narasumber, dan moderator;
 - d. Membuat hasil laporan materi muatan/kajian Peraturan Daerah yang disosialisasikan Anggota DPRD;
3. Staf Sekretariat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah bertugas:
 - a. Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah.

IV. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Kelompok Pakar, Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab secara teknis kepada Anggota DPRD per masing-masing Wilayah dan secara administratif kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

V. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya nota dinas ini, dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh rasa tanggung jawab.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALTIM,

Drs. H. Muhammad Ramadhan, MMT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640128 199003 1 006

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
2. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
4. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN NOTA DINAS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


NOMOR : 165/IL1- 1211 /Set.DPRD

PERIHAL : PENUGASAN SEBAGAI KOORDINATOR ADMINISTRASI KEUANGAN, TIM AHLI/KELOMPOK PAKAR, TENAGA AHLI, DAN STAF SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

WILAYAH	KOOR ADMIN	TIM AHLI	STAF SEKRETARIAT	KET.
WILAYAH I : SAMARINDA	1 Musyaffa Hilmi, S.Sos.	1 Tri Wahyuni, SH., MH.	1 Diyah Ayu Dewanthi, S.IP. 2 Muhammad Ilyas Saudek, BA. IR. 3 Muhammad Aryamer Nagari, SH.	Kota Samarinda
		2 Tini Kusriyaningsih, SH., MH.		
		3 Surahman, SH.		
		4 S.Roy Hendrayanto, SH., M.Hum.		
WILAYAH II : BALIKPAPAN	1 Ryan Habibie, A.Md.	1 Ir.H.Eko Priyo Utomo, MT.	1 Testia Sendi Radi Tio	Kota Balikpapan
		2 Tri Nugroho, M.Pd.	2 Hariyanti Sapta Ade Udiani, S.Sos., MM.	
	2 Jliteng Prasojo	3 Mahmud, S.IP.	3 Hermawanto	
			4 Yuliandari, SE.	
			5 Gerry Octariza, SE.	
WILAYAH III : PPU & PASER	1 Hari Purwanto, A.Md.	1 Masrul, S.Sos.	1 Sandra Rokhmad Agustine, S.Pi.	Kabupaten PPU
		2 H.Didi Susilo Budi Utomo, M.Sc.	2 Pripana Yulian, A.Md.	
	1 Rr Dewi Pamungkasingsasi, SH.		3 Ranisyahrial, S.Kom.	Kabupaten Paser
			4 Pamoto	
		1 Drs.Sutarno Wijaya, M.Si.	1 Mimasari, SE.	
		2 Isal Wardhana, S.Hut.	2 Donny Wardhana	
WILAYAH IV : KUTAI KARTANEGARA	1 Muhammad Rijali	1 Rahmat Dermawan, S.Sos.	1 Endang Sri Wahyuni, SH.	Kabupaten Kutai Kartanegara
		2 Josep, S.Pd.	2 Heri, S.Hut.	
	2 Arbaniansyah	3 Ir.Dadang Imam Ghozali, MP.	3 Albar Hijriah Sili Deran, S.IP.	
		4 Kahar, S.Pd.	4 Norma Eka Dayanti	
WILAYAH V : KUTAI BARAT & MAHULU	1 Syarkawi	1 Adam Muhammad, S.Pd.	1 Sylviana Mely Yurinda, SP.	Kabupaten Kubar
		2 Farah Silvia, SE., MM.		
WILAYAH VI : BONTANG KUTAI TIMUR BERAU	1 Emmy Marlina	1 Lusi Patandung, S.Hut., MP.	1 Neina Novita Rakhman	Kota Bontang
			2 Anggy Amodie, S.IP.	
	1 Rodi Hartono	1 Imam Fajar Sidiq, S.Si.	1 Fariz Imam Fahreza, SH.	Kabupaten Kutim
		2 Muhammad Iqbal Suwandy, SH.	2 Nurman Dany, SH.	
			3 Febriyanti Mira Hakim, S.Sos.	
	1 Hj.Vivi Haryani, S.Hut.	1 DR.Iman Surya, M.Si.	-	Kabupaten Berau
2 Lutfi Wahyudi, S.Sos., M.Si.		-		
JUMLAH	11 Koor Admin	22 Tim Ahli	25 Staf Sekretariat	

SAMARINDA, 25 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALTIM



Drs. H. MUHAMMAD RAMADHAN, MMT
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640128 199003 1 006